



**KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU  
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU  
NOMOR : 188.45/427.95.10/2021**

**TENTANG  
PENETAPAN HASIL PENDATAAN AWAL SDGs DESA  
DESA WONOCEPOKOAYU TAHUN 2021**

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 6 ayat 1 bahwa SDGs Desa merupakan arah kebijakan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pasal 14 disebutkan bahwa Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan Pendataan, Perencanaan Pembangunan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pertanggungjawaban Pembangunan Desa;
- b. Pendataan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan melalui tahapan pendataan awal dan pemutakhiran;
- c. Pendataan awal sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan dengan metode sensus partisipatori;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Hasil Pendataan Awal SDGs Desa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026;
13. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 03 Tahun 2018 tentang Hak asal usul dan kewenangan Desa;
14. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
15. Peraturan Desa Wonocepokoayu Nomor 06 Tahun 2020 tentang Angran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

16. Peraturan Kepala Desa Wonocepokoayu Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penjabaran Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Menetapkan hasil Pendataan Awal SDGs Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara musyawarah desa khusus yang sebagaimana Lampiran pada keputusan ini yang data primernya tersimpan pada Website *api-sdgs.kemendes.go.id* yang dikelola oleh Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- KEDUA : Data SDGs Desa memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa;
- KETIGA : Hasil pendataan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada dictum pertama dan kedua menjadi dasar Pemerintah Desa Wonocepokoayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang menentukan arah kebijakan strategis pembangunan Desa;
- KE EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonocepokoayu

Pada tanggal : 19 Agustus 2021

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

